



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Banjarbaru

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Longawang, 20 Desember 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bina Permata komplek Sukarelawan Permai I Blok.D No.10 RT.045 RW.010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cabi, 04 Juni 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pondok Sejahtera (rumah cat hijau/rumah doni) sebelum asrama haji Blok.E-D RT.- RW.-, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

#### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

714/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 14 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 08 Oktober 2002;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan kemudian pindah ke rumah prnggugat sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak;
  - Anak Pertama, lahir Palangkaraya 14 Juli 2003 (umur 20 tahun);
  - Anak Kedua, lahir Palangkaraya 18 Januari 2008 (umur 16 tahun);
  - Anak Ketiga, lahir Banjarbaru 16 januari 2018 (umur 5 tahun);Saat ini anak di asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;
  - a. Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering berjudi online;
  - c. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - d. Tergugat boros dan sering berhutang;
  - e. Tergugat sering berbohong/tidak jujur;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat Egois ingin menang sendiri;
- g. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga sehari-hari;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada Juni 2023 yang disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat, Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 Bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa berhubung Tergugat adalah merupakan ayah kandung dari anak tersebut serta mengingat pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak yang bernama Anak Pertama, lahir Palangkaraya 14 Juli 2003 (umur 20 tahun) berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*), Anak Kedua, lahir Palangkaraya 18 Januari 2008 (umur 16 tahun) berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) dan Anak Ketiga, lahir Banjarbaru 16 Januari 2018 (umur 5 tahun) berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) dibebankan kepada Tergugat yang diserahkan pembayarannya melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh persen*) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun;

10. Bahwa, Penggugat juga menuntut nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan dengan total biaya Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) selain itu untuk menutupi atau mengobati rasa sakit hati Penggugat selama ini, maka Penggugat juga menuntut Mut'ah dalam bentuk uang sebenar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

11. Bahwa untuk dapat dijalankan pelaksanaan pembayaran atas tuntutan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 10 tersebut diatas, maka mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar terlebih dahulu kewajiban tersebut kepada Penggugat

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum atau pada saat mengambil akta cerainya;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yakni bernama Anak Pertama, lahir Palangkaraya 14 Juli 2003 (umur 20 tahun) berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*), Anak Kedua, lahir Palangkaraya 18 Januari 2008 (umur 16 tahun) berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) dan Anak Ketiga, lahir Banjarbaru 16 Januari 2018 (umur 5 tahun) berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh persen*) pertahun yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) berupa
  - Nafkah iddah (selama dalam masa iddah) sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
  - Mut'ah (hadiah) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam posita angka 10 tersebut diatas yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat telah pula datang menghadap di persidangan;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagaimana penetapan mediator tanggal 30 November 2023, namun menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

## **Pemeriksaan Surat Keterangan PNS Tergugat**

Bahwa Tergugat yang juga berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, kemudian Penggugat telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Gugatan Perceraian dari atasan Tergugat perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

## **Pemeriksaan Perkara**

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## **Jawab Jinawab**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang sebagian besar membenarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagian lagi membantah dalil gugatan Penggugat terhadap jawaban tersebut Penggugat tetap pada gugatannya dengan tambahan

*Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan kemudian Tergugat juga tetap pada jawabannya dengan tambahan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Ulfi Latifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 28 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, tanggal 08 Oktober 2002, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Hasil cetak foto (point no.6.A.1), bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Hasil cetak foto (point No.6.A.2), bermeterai cukup dan telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Tunjangan Bulan Desember 2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan (Yahya Muhaimin Seregar) Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) Khusus Kantor Gubernur, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

### B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Yakud No.34, Kelurahan Loktabat

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi berteman selama 16 tahun dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam suhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan damai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ataupun cekcok secara langsung dan terlihat baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar sebulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat bercerita bahwa Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat bermain judi online;
- Bahwa saksi pernah melihat wanita lain tersebut saat Penggugat minta tolong mengantar Penggugat bertemu dengan Tergugat, dan wanita lain tersebut mengaku pernah diajak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Komplek Sukarelawan Permai I Blok A RT.45 RW.10, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;

*Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, tetapi saya pernah lihat Tergugat pernah mengancam Penggugat tapi kembali berdamai lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat ada mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung wanita lain tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dan Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Bahwa Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan serta kemudian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di muka sidang;

## Kesimpulan

Bahwa Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon putusan sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. berdasarkan laporan

*Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

## Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Tergugat dan membantah sebagian bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan hasil cetak dari informasi/elektronik berisi Print out foto dari HP, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut, Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 96 yang di dalamnya memuat tentang ketentuan seiring perkembangan teknologi, maka percakapan pada Print out foto dari HP dalam hal ini alat bukti yang diajukan Penggugat dengan tanda bukti P.3 dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Tunjangan Bulan Desember 2023 atas nama Tergugat, bukti bahwa Tergugat mengambil pinjaman kredit yang pembayarannya diambil dari tunjangan bulanan, bukti ini tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak dapat menjelaskan berapa penghasilan Tergugat, sebaliknya justeru menguatkan bantahan Tergugat bahwa penghasilannya setiap bulan telah dipotong karena adanya pinjaman;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar

*Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi

*Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua Penggugat tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak mengetahui secara langsung alasan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan baru berpisah rumah satu bulan karena Tergugat diusir oleh Penggugat menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat tidak cukup menguatkan dalil-dalil Penggugat terhadap alasan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat lainnya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat sehingga oleh hakim patut untuk diksempingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### **Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

*Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang disempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat syarat aturan sebagaimana Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama 1. Hukum Perkawinan a. 2) bahwa dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka **perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah temoat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sebagaimana fakta hukum di muka yaitu Penggugat dan Tergugat berpisah sejak September 2023 yang lalu hingga sekarang atau jika dikumulasikan perpisahan keduanya baru terjadi kurang lebih 2 (dua) bulan. Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penerapan asas mempersulit perceraian sehingga secara gugatan yang diajukan Penggugat tergolong *premature*;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hakim menilai demi penerapan asas mempersulit perceraian. Oleh sebab itu maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*) dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka, maka terhadap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga terhadap bukti-bukti lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima **serta tuntutan lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut** dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
	Panggilan	
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp645.000,00</b>

**(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)